



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. YUSUF B. ALIAS BRAM BIN BASO S.;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Hila-hila, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba atau Perumahan Tabaria Blok G2 No.4 Jl.Dg.Tata1, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN .Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Iwan Kurniawan Hamid, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners, beralamat di Jl. AP Pettarani Komp. Ruko Diamond No.40, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 24 Januari 2024 Nomor 5 / Pid.Sus / 2024 / PN.Mks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUH. YUSUF B. AIS BRAM Bin BASO. S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUH. YUSUF B. AIS BRAM Bin BASO. S** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kotak Kecil Warna Hitam;
 - 5 (Lima) Linting Daun Kering Diduga Daun Ganja Kering Dengan Berat Awal 2,9293 Gram Dan Berat Akhir 2,6796 Gram;
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Bungkus Besar Daun Kering Diduga Ganja Kering Dengan Berat Awal 243,2951 Gram Dan Berat Akhir 243,0915 Gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN .Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Sachet Besar Daun Kering Diduga Daun Ganja Kering Dengan Berat Awal 17,4985 Gram Dan Berat Akhir 17,2985 Gram;
- 11 (Sebelas) Sachet Kecil Daun Kering Diduga Ganja Kering Dengan Berat Awal 33,3105 Gram Dan Berat Akhir 32,2101 Gram;
- 1 (Satu) Pak Sachet Kosong Kecil;
- 1 (Satu) Pak Sachet Kosong Besar;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Hanphone Merk Iphone 10 Warna Hitam Layar Sedikir Retak;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

---- Bahwa **terdakwa MUH. YUSUF B. Als BRAM Bin BASO. S** pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 wita, pada saat tersebut terdakwa berada di depan rumahnya di Perumahan Tabaria Blok G2 No.4 Jalan Dg. Tata 1 Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar kemudian terdakwa menghubungi sdr. YUSUF Als UCU (DPO) untuk membeli ganja Kering dengan cara utang seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), namun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN .Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira 5 (lima) hari kemudian barulah sdr. YUSUF Als UCU mengirimkan kepada terdakwa berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat 500 (lima ratus) gram dengan melalui jasa pengiriman JNE dan di antar langsung ke rumah terdakwa di Perumahan Tabaria;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Ganja seberat 500 (lima ratus) gram yang di kirim oleh sdr. YUSUF Als UCU melalui jasa pengiriman JNE selanjutnya terdakwa langsung membuka kemasan atau bungkus paket ganja tersebut kemudian terdakwa mencoba menggunakan Sebagian kecil daun ganja kering tersebut untuk memastikan keasliannya dan sebagian besar daun ganja kering tersebut terdakwa kemas ulang kembali menjadi beberapa bungkus/sachet yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar dengan berat 243,2951 gram, 1 (satu) sachet besar dengan berat 17,4985 gram, 11 (sebelas) sachet dengan berat 33,3105 gram, serta 5 (lima) liting dengan berat 2,9293 gram;

- Bahwa setelah membagi paket ganja tersebut menjadi beberapa bagian terdakwa selalu membawa salah satu bungkus atau sachet ganja setiap terdakwa akan pergi bekerja selaku seniman di Gedung kesenian Jalan Ahmad Yani Kota Makassar;

- Bahwa 1 (satu) paket ganja milik terdakwa yang semula seberat 500 (lima ratus) gram tersebut pada saat tertangkap hanya tersisa sekira 296,3334 gram dan sisanya sekira 203,0666 gram telah terdakwa gunakan;

- Bahwa saksi ANNAS APLYRIADI dan saksi NASARUDDIN yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa di sekitar Gedung kesenian di pinggir jalan Ahmad yani Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, ketika para saksi sampai di Gedung Kesenian Kota Makassar kemudian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 5 (lima) liting daun ganja kering selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang di temukan oleh saksi tersebut dan di akui adalah milik terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Tabaria Blok G2 No.4 Jalan Dg. Tata 1 Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar selanjutnya di rumah



tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat yang tergantung di dinding rumahnya yang mana tas ransel tersebut berisikan : 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering, 11 (sebelas) sachet kecil daun ganja kering, 1 (satu) pack sachet kosong kecil dan 1 (satu) pack sechet kosong besar selanjutnya semua barang bukti yang di temukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang di peroleh dari sdr. YUSUF Als UCU, kemudian saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk iphone 10 warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3610/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil warna hitam berisi 5 (lima) linting biji, batang daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,9293 gram dengan nomor barang bukti 7020/2023/NNF, 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dengan berat netto 243,2951 gram dengan nomor barang bukti 7021/2023/NNF, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering dengan berat netto 17,4958 gram dengan nomor barang bukti 7022/2023/NNF, 11 (sebelas) sachet kecil berisi daun ganja kering dengan berat netto 33,3105 gram dengan nomor barang bukti 7023/2023/NNF, Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----**Perbuatan terdakwa MUH. YUSUF B. Als BRAM Bin BASO. S tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

Kedua:

---- Bahwa terdakwa MUH. YUSUF B. Als BRAM Bin BASO. S pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad yani Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 5 (lima) linting biji, batang daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,9293 gram, 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dengan berat netto 243,2951 gram, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering dengan berat netto 17,4958 gram, 11 (sebelas) sachet kecil berisi daun ganja kering dengan berat netto 33,3105 gram, Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas setelah menerima 1 (satu) paket Ganja seberat 500 (lima ratus) gram yang di kirim oleh sdr. YUSUF Als UCU melalui jasa pengiriman JNE selanjutnya terdakwa langsung membuka kemasan atau bungkus paket ganja tersebut kemudian terdakwa mencoba menggunakan Sebagian kecil daun ganja kering tersebut untuk memastikan keasliannya dan sebagian besar daun ganja kering tersebut terdakwa kemas ulang kembali menjadi beberapa bungkus/sachet yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar dengan berat 243,2951 gram, 1 (satu) sachet besar dengan berat 17,4985 gram, 11 (sebelas) sachet dengan berat 33,3105 gram, serta 5 (lima) linting dengan berat 2,9293 gram;
- Bahwa setelah membagi paket ganja tersebut menjadi beberapa bagian terdakwa selalu membawa salah satu bungkus atau sachet ganja setiap terdakwa akan pergi bekerja selaku seniman di Gedung kesenian Jalan Ahmad Yani Kota Makassar;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja milik terdakwa yang semula seberat 500 (lima ratus) gram tersebut pada saat tertangkap hanya tersisa sekira 296,3334 gram dan sisanya sekira 203,0666 gram telah terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi ANNAS APLYRIADI dan saksi NASARUDDIN yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa di sekitar Gedung kesenian di pinggir jalan Ahmad yani Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, ketika para saksi sampai di Gedung Kesenian Kota Makassar kemudian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebagai anggota kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 5 (lima) linting daun ganja kering selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang di temukan oleh saksi tersebut dan di akui adalah milik terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Tabaria Blok G2 No.4 Jalan Dg. Tata 1 Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar selanjutnya di rumah tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat yang tergantung di dinding rumahnya yang mana tas ransel tersebut berisikan : 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering, 11 (sebelas) sachet kecil daun ganja kering, 1 (satu) pack sachet kosong kecil dan 1 (satu) pack sechet kosong besar selanjutnya semua barang bukti yang di temukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang di peroleh dari sdr. YUSUF Als UCU, kemudian saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk iphone 10 warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3610/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil warna hitam berisi 5 (lima) linting biji, batang daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,9293 gram dengan nomor barang bukti 7020/2023/NNF, 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dengan berat netto 243,2951 gram dengan nomor barang bukti 7021/2023/NNF, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering dengan berat netto 17,4958 gram dengan nomor barang bukti 7022/2023/NNF, 11 (sebelas) sachet kecil berisi daun ganja kering dengan berat netto 33,3105 gram dengan nomor barang bukti 7023/2023/NNF, Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN .Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa MUH. YUSUF B. Als BRAM Bin BASO. S
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Ketiga:

---- Bahwa terdakwa MUH. YUSUF B. Als BRAM Bin BASO. S pada Hari
Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya
pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada
waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota
Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika Golongan I bagi
diri sendiri hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas setelah menerima 1 (satu) paket Ganja seberat 500 (lima ratus) gram yang di kirim oleh sdr. YUSUF Als UCU melalui jasa pengiriman JNE selanjutnya terdakwa langsung membuka kemasan atau bungkusan paket ganja tersebut kemudian terdakwa mencoba menggunakan Sebagian kecil daun ganja kering tersebut untuk memastikan keasliannya dan sebagian besar daun ganja kering tersebut terdakwa kemas ulang kembali menjadi beberapa bungkus/sachet yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar dengan berat 243,2951 gram, 1 (satu) sachet besar dengan berat 17,4985 gram, 11 (sebelas) sachet dengan berat 33,3105 gram, serta 5 (lima) linting dengan berat 2,9293 gram;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara terdakwa menyiapkan daun ganja dan peralatan hisapnya yaitu berupa kertas papper, setelah itu paket daun ganja tersebut terdakwa menggulung atau melintingnya dengan menggunakan kertas papper sebesar Batangan rokok selanjutnya terdakwa bakar lintingan daun ganja tersebut dari ujungnya kemudian terdakwa mengisap salah satu ujungnya seperti mengisap rokok masuk ke dalam mulut, lalu mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung secara berulang ulang, kemudian perasaan terdakwa setelah mengkonsumsi atau menggunakan daun ganja kering tersebut adalah badan menjadi rileks serta membuat pikiran menjadi tenang serta menambah nafsu makan terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3610/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil warna hitam berisi 5 (lima) linting biji,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN .Mks



batang daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,9293 gram dengan nomor barang bukti 7020/2023/NNF, 1 (satu) bungkus besar berisi daun ganja kering dengan berat netto 243,2951 gram dengan nomor barang bukti 7021/2023/NNF, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering dengan berat netto 17,4958 gram dengan nomor barang bukti 7022/2023/NNF, 11 (sebelas) sachet kecil berisi daun ganja kering dengan berat netto 33,3105 gram dengan nomor barang bukti 7023/2023/NNF, Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi Urine milik terdakwa dengan nomor barang bukti 7026/2023/NNF positif mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASARUDDIN dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Polisi pada Polres Pelabuhan Makassar;
 - Bahwa berawal Saksi, Saksi ANNAS APLYRIADI dan Tim Polres Pelabuhan Makassar memperoleh informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar Gedung Kesenian di Jl. Ahmad Yani Kota Makassar, lalu Saksi, Saksi ANNAS APLYRIADI dan Tim Polres Pelabuhan Makassar mendatangi Gedung Kesenian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita;
 - Bahwa Saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan, kemudian menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah



kotak kecil berisi 5 (lima) linting daun ganja kering berat 2,9293 gr milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi, saksi ANNAS APLYRIADI dan Tim Polres Pelabuhan Makassar membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perumahan Tabaria Blok G2 No.4 Jl. Dg.Tata 1 Kota Makassar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi: 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering berat 243,2951 gr, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering berat 17,4985 gr, 11 (sebelas) sachet kecil daun ganja kering berat 33,3105 gr, 1 (satu) pak sachet kosong kecil, 1 (satu) pak sachet kosong besar dan 1 (satu) unit ponsel merk I Phone 10 warna hitam layar retak sedikit milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dari YUSUF Alias UCU dengan alamat BTN Hartaco Indah, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai ganja kering;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. ANNAS APLYRIADI keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi pada Polres Pelabuhan Makassar;

- Bahwa berawal Saksi, Saksi NASARUDDIN dan Tim Polres Pelabuhan Makassar memperoleh informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar Gedung Kesenian di Jl. Ahmad Yani Kota Makassar, lalu Saksi, Saksi NASARUDDIN dan Tim Polres Pelabuhan Makassar mendatangi Gedung Kesenian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita;

- Bahwa Saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan, kemudian menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil berisi 5 (lima) linting daun ganja kering berat 2,9293 gr milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi, saksi NASARUDDIN dan Tim Polres Pelabuhan Makassar membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perumahan Tabaria Blok G2 No.4 Jl. Dg.Tata 1 Kota Makassar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi: 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering berat 243,2951 gr, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering berat 17,4985 gr, 11 (sebelas) sachet



kecil daun ganja kering berat 33,3105 gr, 1 (satu) pak sachet kosong kecil, 1 (satu) pak sachet kosong besar dan 1 (satu) unit ponsel merk I Phone 10 warna hitam layar retak sedikit milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dari YUSUF Alias UCU dengan alamat BTN Hartaco Indah, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai daun ganja kering;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di sekitar Gedung Kesenian di Jl. Ahmad Yani Kota Makassar;

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa memesan daun ganja kering dari YUSUF Alias UCU dengan cara hutang seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa YUSUF Alias UCU mengirimkan 1 (satu) bungkus besar atau sekira 500 gram daun ganja kering kepada Terdakwa 5 hari kemudian di Perumahan Tabaria (rumah Terdakwa) tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima daun ganja kering dari YUSUF Alias UCU tersebut, langsung membuka bungkusnya dan menggunakan sebagian kecil daun ganja kering untuk memastikan keasliannya. Selanjutnya Terdakwa mengemas ulang menjadi beberapa bagian sebagian besar daun ganja kering tersebut, lalu disimpan dirumah untuk dikonsumsi sendiri dalam jangka panjang;

- Bahwa pada saat penggeledahan pada badan Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil berisi 5 (lima) linting daun ganja kering berat 2,9293 gr, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi: 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering berat 243,2951 gr, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering berat 17,4985 gr, 11 (sebelas) sachet kecil daun ganja kering berat 33,3105 gr, 1 (satu) pak sachet kosong kecil, 1 (satu) pak sachet kosong besar dan 1 (satu) unit ponsel merk I Phone 10 warna hitam layar retak sedikit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai daun ganja kering tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) buah kotak kecil warna hitam, 5 (lima) linting daun kering diduga daun ganja kering, berat Awal 2,9293 gram berat akhir 2,6796 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga ganja kering, berat awal 243,2951 gram berat akhir 243,0915 gram, 1 (satu) sachet besar daun kering diduga daun ganja kering, berat awal 17,4985 gram berat akhir 17,2985 gram, 11 (sebelas) sachet kecil daun kering diduga ganja kering, berat awal 33,3105 gram berat akhir 32,2101 gram, 1 (satu) pak sachet kosong kecil, 1 (satu) pak sachet kosong besar dan 1 (satu) unit ponsel merk I Phone 10 warna hitam layar retak sedikit,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di sekitar Gedung Kesenian di Jl. Ahmad Yani dan di Perumahan Tabaria (rumah Terdakwa) di Kota Makassar; karena memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah kotak kecil berisi 5 (lima) linting daun ganja kering berat 2,9293 gr, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi: 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering berat 243,2951 gr, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering berat 17,4985 gr, 11 (sebelas) sachet kecil daun ganja kering berat 33,3105 gr, 1 (satu) pak sachet kosong kecil, 1 (satu) pak sachet kosong besar dan 1 (satu) unit ponsel merk I Phone 10 warna hitam layar retak sedikit;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dari YUSUF Alias UCU dengan cara hutang seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alamat BTN Hartaco Indah, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai daun ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN .Mks



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Unsur narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa arti unsur Setiap orang meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama MUH. YUSUF B. ALIAS BRAM BIN BASO S.yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa merupakan individu yang sehat jasmani dan ruhani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” adalah menaruh didalam tanah yang dilubangi lalu ditimbuni tanah, “memelihara” adalah mengolah, “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa memesan daun ganja kering dari YUSUF Alias UCU dengan cara hutang seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan memperoleh 1 (satu) bungkus besar atau sekira 500 gram daun ganja kering, lalu langsung membuka bungkusnya dan menggunakan sebagian kecil daun ganja kering untuk memastikan keasliannya. Selanjutnya Terdakwa mengemas ulang menjadi beberapa bagian sebagian besar daun ganja kering tersebut, lalu disimpan dirumah untuk dikonsumsi sendiri dalam jangka panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi, lalu Saksi NASARUDDIN, saksi ANNAS APLYRIADI dan Tim Polres Pelabuhan Makassar menangkap Terdakwa di sekitar Gedung Kesenian di Jl. Ahmad Yani dan di Perumahan Tabaria (rumah Terdakwa) di Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil berisi 5 (lima) linting daun ganja kering berat 2,9293 gr, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi: 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering berat 243,2951 gr, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering berat 17,4985 gr, 11 (sebelas) sachet kecil daun ganja kering berat 33,3105 gr, 1 (satu) pak sachet kosong kecil, 1 (satu) pak sachet kosong besar dan 1 (satu) unit ponsel merk I Phone 10 warna hitam layar retak sedikit. Selanjutnya saat pemeriksaan, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai daun ganja kering;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara, ternyata 1 (satu) buah kotak kecil berisi 5 (lima) linting daun ganja kering berat 2,9293 gr, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi: 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering berat 243,2951 gr, 1 (satu) sachet besar daun ganja kering berat 17,4985 gr, 11 (sebelas) sachet kecil daun ganja kering berat 33,3105 gr, tersebut adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 sesuai dengan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:3610/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 atas nama MUH. YUSUF B. ALIAS BRAM BIN BASO S., Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44-52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan narkoba, maka sudah sepatasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1(satu) buah kotak kecil warna hitam, 5 (lima) linting daun kering diduga daun ganja kering, berat awal 2,9293 gram berat akhir 2,6796 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga ganja kering, berat awal 243,2951 gram berat akhir 243,0915 gram, 1 (satu) sachet besar daun kering diduga daun ganja kering, berat awal 17,4985 gram berat akhir 17,2985 gram, 11 (sebelas) sachet kecil daun kering diduga ganja kering, berat awal 33,3105 gram berat akhir 32,2101 gram, 1 (satu) pak sachet kosong kecil dan 1 (satu) pak sachet kosong besar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ponsel merk I Phone 10 warna hitam layar retak sedikit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti dimaksud mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN .Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF B. ALIAS BRAM BIN BASO S. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. YUSUF B. ALIAS BRAM BIN BASO S. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 5 (lima) linting daun kering diduga daun ganja kering, berat awal 2,9293 gram berat akhir 2,6796 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga ganja kering, berat awal 243,2951 gram berat akhir 243,0915 gram, 1 (satu) sachet besar daun kering diduga daun ganja kering, berat awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17,4985 gram berat akhir 17,2985 gram, 11 (sebelas) sachet kecil daun kering diduga ganja kering, berat awal 33,3105 gram berat akhir 32,2101 gram, 1 (satu) pak sachet kosong kecil dan 1 (satu) pak sachet kosong besar Dimusnahkan;

1 (satu) unit ponsel merk I Phone 10 warna hitam, layar retak sedikit

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Luluk Winarko, S.H.sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo-Ringo, S.H., M.H., Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Nurjannah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sariati, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo-Ringo, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nurjannah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN .Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)